



Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari ketua lembaga,
2. Foto copy Akte Notaris Lembaga,
3. Susuna Kepengurusan Lembaga PAUD,
4. Akte Tanah, Daftar Inventaris, Data Kepala PAUD,
5. Daftar Nama Pendidik (terlampir ijazah),
6. Daftar peserta didik, Rekomendasi reje kampung, Tim Medis, Rekom Camat, UPT Dinas Kecamatan,
7. Denah Lokasi Lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan membawa persyaratan
2. Mematuhi Protokol Kesehatan
3. menunggu Antrian
4. Petugas memproses Legalisiir Ijazah
5. Menerima Produk Layanan berupa Legalisir Ijazah

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
2. Melalui Surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kotak Saran/Email. disdik@acehtengahkab.go.id
4. Melalui Kanal SP4N-LAPOR SMS ke 1708 dengan Format *ACHTENGAH*